



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sungai Tenang, XX XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **N. Riyaldi, S.H., dan Rikep Febrian, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum N. RIYALDI, S.H. & Associates, yang beralamat di Jln. M. Yamin SH Muaro Gambok, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mr.nriyaldi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor: 23/K.Kh/2022/PA.SJJ, tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir, Temanggung, XX XXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh tani/perkebunan, tempat kediaman di KABUPATEN SIJUNJUNG, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sij tanggal 13 Desember 2022 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal X XXXX XXXX di sungai Tenang, Kabupaten Sijunjung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXXX/XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung tanggal X XXXXXXX XXXX;
2. Bahwa sewaktu melakukan akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah yaitu di rumah milik orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, Provinsi Sumatera Barat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. ANAK 1, perempuan, 20 Juli 1995.
  2. ANAK 2, perempuan, lahir pada tanggal 5 April tahun 2001.
5. Bahwa sampai saat sekarang anak Penggugat yang pertama sudah berkeluarga dan anak kedua masih tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya setelah pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sewaktu sudah mulai hamil anak pertama Tergugat mulai menampakkan gelagat yang tidak baik terhadap Penggugat dengan cara mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat dan mulai mencoba melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
7. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi isteri yang baik terhadap Tergugat namun Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat

*Halaman 2 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sij*



tidak mau mengerti dengan maunya suami, sehingga dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan itu terjadi dihadapan anak-anak dan Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikannya secara baik-baik lewat keluarga namun sikap Tergugat juga tidak mau berubah;

8. Bahwa pada akhirnya sekitar awal bulan November 2022 kemaren pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dimana Tergugat telah mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar dan tidak pantas kepada Penggugat dan pada akhirnya Tergugat sampai mengatakan bahwa Penggugat adalah isteri yang durhaka terhadap suami yaitu Tergugat;
9. Bahwa menghadapi hal yang demikian maka Penggugat tidak tahan lagi dan kemudian mengambil sikap dengan meninggalkan rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat walaupun rumah tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan mengontrak di tempat lain dan tidak serumah lagi dengan Tergugat;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terakhir melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri adalah sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2022 dan setelah itu tidak ada lagi dan sewaktu gugat cerai ini diajukan Penggugat berdasarkan tes kehamilan adalah tidak dalam keadaan hamil;
11. Bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada saat sekarang tidak mungkin lagi bisa untuk dipertahankan, sebab apa yang menjadi tujuan perkawinan sendiri tidak ada lagi tercermin dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa dengan demikian sudah sangat pantas kiranya pengadilan menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil kami Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

## Subsidair :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan Nomor: 23/K.Kh/2022/PA.SJJ, tanggal 13 Desember 2022, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing atas nama N. Riyaldi, S.H., dan Rikep Febrian, S.H.;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang secara in person di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Proses Mediasi di luar persidangan dengan Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sijunjung bernama: **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator tanggal 12 Januari 2023 bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, telah disusun oleh Penggugat dan Tergugat dalam jadwal persidangan court calendar;

*Halaman 4 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat di persidangan telah menyampaikan jawaban tertulis serta gugatan rekonvensi tanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Rabu tanggal X XXXX XXXX di sungai Tenang, Kabupaten Sijunjung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XXXX/XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, tanggal X XXXXXXX XXXX;
2. Bahwa benar sewaktu melakukan akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah yaitu di rumah milik orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
4. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - 4.1. Julianti, perempuan, 20 Juli 1995.
  - 4.2. Junarti, perempuan, lahir pada tanggal 5 April tahun 2001.
5. Bahwa benar sampai saat sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah berkeluarga dan anak kedua tinggal bersama penggugat;
6. Bahwa benar Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat namun hal itu disebabkan karena Penggugat melarang Tergugat untuk pergi mengunjungi orang tua Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
7. Bahwa benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun hal itu disebabkan karena Penggugat tidak mendengarkan nasehat Tergugat dan pada saat ini belum ada upaya dari pihak keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa benar puncak perselisihan pada awal bulan November 2022, namun hal itu disebabkan karena Penggugat tetap tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan Penggugat tidak mendengarkan nasehat

Halaman 5 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

9. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal namun sekarang Tergugat tidak mengetahui dimana Penggugat bertempat tinggal;
10. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terakhir melakukan hubungan intim selayaknya suami isteri sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2022 dan setelah itu tidak ada lagi dan sewaktu gugat cerai ini diajukan Penggugat berdasarkan tes kehamilan adalah tidak dalam keadaan hamil;
11. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Penggugat tidak pernah kasih kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan Penggugat langsung ambil keputusan untuk berpisah;
12. Bahwa Tergugat berjanji untuk merubah diri Tergugat dari yang kurang baik menjadi yang baik dan akan memperbaiki rumah tangga yang lebih baik lagi untuk kedepannya;

#### **SUBSIDAIR**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aquo at bono*);

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tetanggal 13 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya penggugat tetap dengan gugatan yang telah penggugat ajukan dalam perkara ini;
2. Bahwa dari jawaban tergugat bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara ini ternyata tergugat pada prinsipnya telah mengakui secara tegas dalam jawabannya walaupun dengan mengajukan alasan-alasan kenapa tergugat melakukan apa yang telah didalilkan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Bahwa selanjutnya setelah penggugat cermati terlihat dengan jelas bahwa tergugat tidak ada membantah dalil-dalil gugatan penggugat;

*Halaman 6 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



4. Bahwa menyangkut alasan-alasan tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak baik dan telah membuat penggugat tidak bisa menerimanya, maka penggugat persilahkan tergugat untuk membuktikannya dalam perkara ini;
5. Bahwa berdasarkan jawaban tergugat yang telah disampaikan dalam perkara ini maka penggugat sudah dapat simpulkan dimana secara hukum semua dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan karenanya sudah sangat patut kiranya Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan Dupliknya sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut, sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XXXX/XX yang dikeluarkan oleh Kecamatan Tg. Gadang, Kabupaten SWL/Sijunjung, pada tanggal 0X XXXXXXXX XXXX, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P, dan diparaf;

**B. Saksi-saksi**

**1. SAKSI 1**, Blora, XX XXXXXXXXXXXX XXXX, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, Provinsi Sumatera Barat, saksi kakak Kandung Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat kenal dengan Tergugat bernama Samsudin;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 1994, saksi tidak ingat kapan pastinya;

Halaman 7 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pindah ke rumah saksi di KABUPATEN SIJUNJUNG dan terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah dan anak kedua Penggugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta aduan langsung Penggugat berkali-kali dalam keadaan menangis dan tertekan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena kekerasan dalam rumah tangga secara verbal dimana Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat dengan kata "istri durhaka" bahkan menyebabkan Penggugat sampai takut, bahkan ketika memakan masakan Penggugat dimana Tergugat tidak menyukainya langsung melempar piring makan tersebut, sehingga berserakan didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang juga membuat anak-anak tersebut trauma dan ketakutan serta sering berteriak marah-marah terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan kekerasan fisik, dimana Tergugat memukul/menonjok bagian dada Penggugat sebelah kanan, saksi melihat memar membiru di dada Penggugat ketika Penggugat menunjukkan kepada saksi, serta Penggugat pernah dilayangkan parang/golok oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj



- Bahwa selain itu ketika Penggugat hamil anak pertama umur kehamilan 6 (enam) bulan, Tergugat menendang pinggul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi terakhir sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal menghindari dari Tergugat awalnya di KABUPATEN SIJUNJUNG, sekarang mengontrak di Dharmasraya dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, saksi ikut dalam upaya damai tersebut, namun tidak berhasil tetap Tergugat mengucapkan kata kata yang keras, bahkan saksi telah menasehati Penggugat namun Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat untuk rukun bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

**2. SAKSI II**, Blora, XX XXXXXXXXXX XXXX, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, saksi Kakak Kandung Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kakak Kandung Penggugat kenal dengan Tergugat bernama Samsudin;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun yang lalu, saksi tidak ingat kapan pastinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, Provinsi

*Halaman 9 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



Sumatera Barat, kemudian pindah ke rumah kakak Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG dan terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat telah menikah dan anak kedua Penggugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, serta aduan langsung Penggugat berkali-kali dalam keadaan menangis dan tertekan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tempramen suka berkata kasar terhadap Penggugat dengan kata "istri durhaka", bahkan langsung melempar piring makan yang disediakan Penggugat apabila Tergugat tidak menyukainya, serta Tergugat pernah mengasah parang/golok yang akan dilayangkan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi terakhir sejak lebih dari 1 (satu) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal menghindari dari Tergugat awalnya di KABUPATEN SIJUNJUNG, sekarang mengontrak di Dharmasraya dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG;

*Halaman 10 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil bahkan saksi telah menasehati Penggugat namun Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat untuk rukun bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selain itu saksi mengetahui terjadi perselisihan dan petengkarannya ketika tidak lama telah dilaksanakan pernikahan, Tergugat mengasah parang untuk Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak menyukai Penggugat main ke rumah kakak Penggugat, dan ketika hamil anak pertama Penggugat dikejar dengan parang oleh Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat ataupun saksi-saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya penggugat tetap dengan gugatan yang telah penggugat ajukan dalam perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan persidangan yang berlangsung yang dimulai dengan mediasi yang tidak tercapai dan dilanjutkan dengan proses jawab menjawab serta pembuktian dipersidangan ini maka penggugat sudah dapat menyimpulkan bahwa dalil gugatan penggugat yang dikemukakan dalam surat gugatan penggugat telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat oleh tergugat secara langsung telah diakui didalam persidangan secara langsung dan untuk itu adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna terhadap dalil gugatan penggugat dengan adanya pengakuan dari tergugat tersebut;
4. Bahwa selain adanya pengakuan dari tergugat tentang kebenaran dalil gugatan penggugat, pembuktian juga telah penggugat lakukan dengan menampilkan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan

*Halaman 11 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



perkara ini dan secara hukum bukti surat dan saksi penggugat tampilan telah dapat pula membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat secara keseluruhan;

5. Bahwa dengan demikian semua dalil gugatan penggugat yang diajukan dalam persidangan ini telah terbukti secara sah menurut hukum yang berlaku dan karena sudah sangat patut kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim dalam perkara ini akan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dan telah diberikan waktu dan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah dan patut, sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada N. Riyaldi, S.H., dan Rikep Febrian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2022, yang terdaftar dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung Nomor: 23/K.Kh/2022/PA.SJJ, tanggal 13 Desember 2022, Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg *jis.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 12 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Sijunjung, sesuai dengan relaas Penggugat dan Tergugat serta pengakuan didalam ruang sidang, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 22 ayat (1) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan semestinya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat yaitu Pengadilan Agama Sijunjung, oleh karena itu Majelis Hakim menerima dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi di luar persidangan, dan atas permintaan para pihak Hakim telah menunjuk **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.**, sebagai mediator, akan tetapi

*Halaman 13 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan laporan mediasi dari mediator tanggal **12 Januari 2023**, bahwa dalam mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dibacakan gugatan Penggugat tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 144 R.Bg dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv. Oleh karena itu, surat gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan telah didasari atas persetujuan Penggugat, dimana perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, dalam perkara ini Tergugat tidak menyetujui persidangan dilakukan secara elektronik, sehingga untuk salinan cetak (hard copy) dan salinan lunak (soft copy) jawaban, duplik dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 24 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberi jawaban tertanggal 12 Januari 2023 yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Termohon membantah sebagian dari alasan dalil-dalil penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Termohon menyatakan penyebabnya karena Penggugat melarang Tergugat untuk pergi mengunjungi orang tua Tergugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan puncak perselisihan dan pertengkaran bulan November 2022 yang disebabkan Penggugat tetap tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan Penggugat tidak mendengarkan nasehat Tergugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak itu hingga sekarang dan upaya damai belum dilakukan;

*Halaman 14 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat di persidangan, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., dimana "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkan, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu", sehingga dalil Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 1994 dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun adanya perselisihan dan pertengkaran, telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi karena perkara *aquo* mengenai perceraian, maka berlaku Hukum Acara Khusus, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Tg. Gadang, Kabupaten SWL/Sijunjung, Nomor: XXX/XX/XXXX/XX, tanggal 0X XXXXXXXX XXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Juni 1994, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;



Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kecamatan Tg. Gadang, Kabupaten SWL/Sijunjung, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah:

1. pada awalnya setelah pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis,
2. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun namun sewaktu sudah mulai hamil anak pertama Tergugat mulai menampakkan gelagat yang tidak baik terhadap terhadap Penggugat dengan cara mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat dan mulai mencoba melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjadi isteri yang baik terhadap Tergugat namun Tergugat selalu mengatakan bahwa Penggugat tidak mau mengerti dengan maunya suami, sehingga dalam berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan itu terjadi dihadapan anak-anak dan Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikannya secara baik-baik lewat keluarga namun sikap Tergugat juga tidak mau berubah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa awal bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat yang menjadi penyebab pertengkaran pada saat itu dimana Tergugat telah mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar dan tidak pantas kepada Penggugat dan pada akhirnya Tergugat sampai mengatakan bahwa

*Halaman 16 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



Penggugat adalah isteri yang durhaka terhadap suami yaitu Tergugat, menghadapi hal yang demikian maka Penggugat tidak tahan lagi dan kemudian mengambil sikap dengan meninggalkan rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat walaupun rumah tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan mengontrak di tempat lain dan tidak serumah lagi dengan Tergugat;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bisa untuk dipertahankan, sebab yang menjadi tujuan perkawinan sendiri tidak ada lagi dan sangat pantas kiranya pengadilan menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 11 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri langsung mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melihat dan mendengar berselisih dan bertengkar terus menerus langsung, serta Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang, upaya damai telah dilakukan, namun

*Halaman 17 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



tidak berhasil dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 11 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, mengetahui langsung permasalahan melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus mendengar langsung, dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) bulan terakhir, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil Penggugat tidak tahan dengan Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan dalil jawaban tersebut, Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan telah diberikan untuk itu dan dinyatakan Tergugat tidak menggunakan haknya, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 0X XXXXXXXX XXXX, di Kecamatan Tg. Gadang, Kabupaten SWL/Sijunjung dan dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 18 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj



2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak lebih 2 (dua) bulan terakhir;
3. Bahwa, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih 2 (dua) bulan terakhir adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sesuai fakta di atas upaya damai tidak berhasil dan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka semakin sulit bagi Penggugat untuk membina kembali rumah tanganya dengan Tergugat sebagaimana sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38 K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "mitsaqan ghalidzhan", perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak

*Halaman 19 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, maka gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal, akan tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari. Oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab "*Al Mar'atu Baina Al fiqhi Wal Qanun*" halaman 100, yang menyatakan :

*"Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil,*

Halaman 20 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sikap ketidaksukaan Penggugat terhadap Tergugat dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: *“Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 21 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Pasal (1) dan Pasal (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan 02 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H., dan Zulkarnaen Ritonga, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan 03 Rajab 1444 Hijriah putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

*Halaman 22 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Majelis Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Erathoni Agung Saripraja, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Ridho Afriandedy, S.H.I., Lc., M.H.**

ttd

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

Panitera,

ttd

**Erathoni Agung Saripraja, S.H.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	0.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	380.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	0.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>500.000,00</b>

(lima ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan nomor 345/Pdt.G/2022/PA.Sjj